



# TINJAUAN ATAS INSENTIF PAJAK RESTORAN SELAMA MASA PANDEMI *COVID-19* DI SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

AFIFAH NUR'AINI



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS INSENTIF PAJAK RESTORAN SELAMA MASA PANDEMI *COVID-19* DI SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari tugas akhir saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2021

Afifah Nur'aini  
J3N118099



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## RINGKASAN

AFIFAH NUR'AINI. Tinjauan atas Insentif Pajak Restoran Selama Masa Pandemi *Covid-19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. *Observation of Restaurant Tax Incentives During the Covid – 19 Pandemic at Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu*. Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Kondisi perkembangan industri kuliner di Jakarta Utara mengalami peningkatan pada tahun 2018 – 2019 secara signifikan. Tahun 2020 pandemi *covid-19* melanda Indonesia yang mengakibatkan mengalami penurunan pada pendapatan restoran dan mengalami gulung tikar. Terkait hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitas perpajakan berupa insentif.

Tujuan penulisan ini adalah menguraikan definisi pajak restoran dan menyebutkan pihak yang menjadi wajib pajak untuk pajak restoran, menguraikan perhitungan dan prosedur pembayaran pajak restoran, menguraikan perlakuan kebijakan insentif pajak restoran selama masa pandemi *covid-19* di Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, menguraikan pelaksanaan kebijakan insentif pajak restoran selama masa pandemi *covid-19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Menjelaskan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018 sampai dengan 2020 serta kontribusi pajak restoran terhadap Pajak Daerah di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

PKL dilaksanakan di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu di gedung Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara, Gedung P yang beralamat di Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 27-29 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan wajib pajak yang dikenakan pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Untuk melakukan pembayaran wajib pajak harus mendaftarkan terlebih dahulu objek pajak, setelah itu melakukan perhitungan pajak terutang objek pajak restoran atas DPP dan menyetorkan pembayaran ke Bank DKI. Setelah itu melakukan pelaporan bukti penyetoran pajak ke Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.

Kebijakan insentif pajak restoran pada masa pandemi *covid-19* yaitu dihapuskannya sanksi administrasi pada periode tertentu yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana *Covid-19* dan Peraturan Gubernur Nomor 115 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Dan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Tahun Pajak 2020.

Realisasi pajak restoran pada tahun 2018-2020 mengalami pasang surut dalam tiga tahun terakhir dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah pada tahun 2018-2020 mempunyai kontribusi yang cukup besar.

Kata kunci: Pajak Restoran, Pajak Daerah, Suban Jakut dan Kep. Seribu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Pertanian Bogor (IPB)  
College of Vocational Studies

Agribusiness University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*



# TINJAUAN ATAS INSENTIF PAJAK RESTORAN SELAMA MASA PANDEMI *COVID-19* DI SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

AFIFAH NUR'AINI



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya pada  
Program Studi Akuntansi

**PROGAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Pengetaji pada ujian Laporan Akhir: Taufik Awaludin, SE., MM.



Judul Laporan : Tinjauan atas Insentif Pajak Restoran selama Masa Pandemi  
*Covid-19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi  
Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

Nama : Afifah Nur'Aini  
NIM : J3N118099

Disetujui oleh



Pembimbing:  
Mela Nurdialy, S.E., M. Ak.




**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Diketahui oleh



Ketua Program Studi:  
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.  
NIP.196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:  
Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.  
NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian:  
06 Juli 2021

Tanggal Lulus: